



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2018/PN.SGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen;
2. Tempat lahir : Meda (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 06 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu dinding RT.023 Rw.002 Kel. Air Jukung
Kec.Belinyu Kab.Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnaen;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 28 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu dinding RT.023 Rw.002 Kel. Air Jukung
Kec.Belinyu Kab.Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Afirudin;
2. Tempat lahir : Buton (Sulawesi);
3. Umur/tanggal lahir : 17 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Cupat Kec.Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rizal Als La Ijal Bin La Nono;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cupat Kec.Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I dan II ditangkap tanggal 07 Januari 2018;

Terdakwa I Renaldi Alias Niko Bin Zulkarnain ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 s/d tanggal 26 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa II. Rizki Randa Als Nando bin Zulkarnaen ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 s/d tanggal 26 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018;
3. Pembantaran Penahanan mulai tanggal 3 Februari 2018 sampai

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sembuh;

4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Afirudin dan Terdakwa IV Rizal Als La Ijal Bin La Nono ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Renaldi als Niko bin Zulkarnaen, Terdakwa II Rizki Randa als Nando bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, dan Terdakwa IV Rizal als La Ijal bin La Nono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Renaldi als Niko bin Zulkarnaen, Terdakwa II Rizki Randa als Nando bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als La Afir als Afir bin Arifudin, dan Terdakwa IV Rizal als La Ijal bin La Nonodengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Asmania Als Nia Binti Abu Hasan sebagai PLT Kasi Pelayanan Umum Kantor Lurah Kunto Panji di Desa Cupat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka)

- 2 (dua) buah linggis besar
- 2 (dua) buah obeng min merk CR-V
- 1 (Satu) buah obeng min merk Stanvick
- 1 (satu) buah berangkas merk Sentry Safe warna abu-abu yang kondisi kunci/pintu dalam keadaan rusak (Dirampas untuk dimusnakan)
- 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol BN 4323LD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Afirudin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (Limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa mereka terdakwa I Rizal Als La Ijal Bin La Nono bersama dengan terdakwa II Afirudin Als La Afirin Als Afir Bin Afirudin, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 di sekolah SMU Harapan yang beralamat di Jl. Cendrawasih I No. 140 Lingkungan Parit Pekir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Renaldi Als Niko Bin Zulkarnain dan Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain (keduanya dilakukan penuntutan terpisah/ splitsing) dan Amar Als La Amar (Daftar Pencarian Orang) berangkat menuju Sungailiat dari Jebus Kab. Bangka Barat dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu dengan Nopol BN 2343 LD yang dikemudikan oleh Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain, sesampainya di Sungailiat Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain berkeliling untuk mencari sekolah dan sesampainya di SMU Harapan Sungailiat Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain menghentikan mobilnya setelah sepakat memilih sekolah tersebut sebagai lokasi yang dipilih untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
- Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Amar Als La Amar masuk ke dalam halaman sekolah SMU Harapan dengan cara memanjat pagar samping, sedangkan Renaldi Als Niko Bin Zulkarnain menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar dan Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain menunggu di dalam mobil yang ia kemudikan, kemudian selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel jendela ruangan kepala sekolah dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis polos besi, 1 (satu) buah linggis warna orange, 1 (satu) buah obeng gagang warna merah yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, terdakwa I dan Terdakwa II tanpa hak mengambil dengan tangannya 1 (satu) TV LCD merk Pollytron warna hitam ukuran 21" (inchi), 1 (satu) buah Mixer soundsystem rakitan, uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- milik SMU Harapan, 1 (satu) unit Note Book merk Vaio Sonny warna merah ukuran 11" (inchi), 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna merah ukuran 10" (inchi) milik Linjte Adelfina, kemudian menyerahkannya kepada Amar Als La Amar yang menunggu di luar jendela, kemudian selanjutnya barang-barang yang telah diambil tersebut di masukan ke dalam mobil Avanza warna abu-abu dengan Nopol BN 2343 LD yang dikemudikan oleh Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain dan kemudian Terdakwa I dan terdakwa II serta Renaldi Als Niko Bin Zulkarnain serta Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnain (keduanya dilakukan penuntutan terpisah/ *splitsing*) dan Amar Als La Amar (Daftar Pencarian Orang) langsung pulang kembali ke Jebus Kab. Bangka Barat dengan membawa barang-barang tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ASMANIA Als NIA Binti ABU HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang invntaris milik Kantor Lurah Kuto Panji;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadiannya namun baru saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB setelah di beritahu oleh penjaga Kantor Lurah Kuto Panji yaitu saksi Jauhari melalui telpon;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang inventaris milik Kantor Lurah Kuto Panji di Kantor Lurah Kuto Panji yang beralamat di Jl. Kenangan Atas Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi Jauhari, honorer memberitahukan kepada saya bahwa kantor lurah kuto panji ada dibobol orang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi segera datang ke Kantor Lurah dan setelah sampai di kantor lurah saksi melihat kunci pintu samping kantor lurah dan beberapa ruangan yang ada di dalam kantor dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut cahrger yang sebelumnya berada di ruangan bendahara, selain itu kunci pintu brankas yang ada di ruangan bendahara dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana para Terdakwa mengambil arang-barang tersebut, tetapi pada saat saksi datang ke Kantor Lurah Kuto Panji setelah terjadinya peristiwa tersebut kunci pintu bagian samping kantor lurah dalam keadaan rusak, beberapa kunci pintu di dalam dalam keadaan rusak, kunci brankas dalam keadaan jebol/rusak dan kondisi ruang bendahara dalam keadaan berantakan sehingga menurut saksi pelaku masuk dengan cara merusak kunci pintu kantor bagian samping, setelah itu pelaku merusak beberapa kunci pintu yang ada di alam kantor lurah Kuto Panji;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Lurah Kuto Panji mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut cahrger milik kelurahan tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **JAUHARI Als JAU Bin AMRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang invntaris milik Kantor Lurah Kuto Panji;
- Bahwa krjadiannya berawalnya ketika saksi melakukan pengecekan kantor Lurah Kuto Panji pada hari Jumat sekira pukul 17.00 Wib dan sesampainya disana saksi melihat pintu bagian samping kelurahan sudah dalam keadaan kondisi terbuka dan dalam keadaan rusak.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan di ruangan-ruangan kantor lurah tersebut, saat itu saksi melihat ada beberapa ruangan yang kunci pintunya sudah jebol/rusak dan selain itu pada saat saksi masuk ke dalam ruangan bendahara saksi lihat kondisinya sudah berantakan dan brangkas yang ada di ruangan tersebut kuncinya sudah dalam keadaan rusak/jebol ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Lurah Kuto Panji dan saksi Asmania Als Nia, tidak lama kemudian saksi Asmania datang dan melakukan pengecekan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut cahrger yang sebelumnya berada di ruangan bendahara, selain itu kunci pintu brankas yang ada di ruangan bendahara dalam keadaan rusak;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan kantor pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi selesai melakukan pengecekan dan kontrol di kantor kelurahan kuto panji;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana tetapi pada saat saksi datang ke kantor lurah setelah terjadinya pencurian, kunci pintu bagian samping kantor lurah kuto panji dalam keadaan rusak, beberapa kunci pintu di dalam keadaan rusak, kunci brankas dalam keadaan jebol/rusak dan kondisi ruang bendahara dalam keadaan berantakan, sehingga menurut saya pelaku masuk dengan cara merusak kunci pintu kantor bagian samping, setelah itu pelaku merusak beberapa kunci pintu yang ada didalam kantor lurah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Lurah Kuto Panji mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut cahrger milik kelurahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama Terdakwa II Riski Randa Als Nando, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali;
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. La Ali Als La Ali mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng serta mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Riski Randa Als Nando menuju ke kantor lurah kuto panji, sesampainya disana, Terdakwa, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Riski Randa Als Nando setelah menurunkan kami langsung pergi menunggu di rumahnya di Tanjung Gudang, kemudian Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir membawa 1 (satu) buah linggis, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono membawa 3 (tiga) buah obeng dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis kemudian Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dan Terdakwa disuruh menunggu diluar untuk melihat situasi diluar sambil membawa 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa kasih linggis tersebut kepada Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin. Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali keluar dari kantor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih ;
- Bahwa setelah itu kami bersembunyi dahulu di sebuah hutan setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa II Riski Randa Als Nando untuk menjemput kami, setelah datang Terdakwa II Riski Randa Als Nando kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa II Riski Randa Als Nando yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tanjung Gudang yang mana pada saat itu sudah sekira pukul 05.00 WIB kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali pulang ke rumah mereka yang berada di Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat ;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa berperan menunggu mengawasi situasi yang berada di luar kantor Lurah Kuto Panji, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Sdr. La Ali Als La Ali berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa II Rizki Randa Als Nando berperan mengemudikan mobil yang mengantar dan menjemput kami;
- Bahwa barang-barang yang diambil kemudian di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga barang-barang tersebut dijual karena barang-barang tersebut dibawa Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Sdr. La Ali Als La Ali dan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono ke Cupat Parit Tiga Jebus;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji para Terdakwa tidak memiliki ijin dari kelurahan kuto panji;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II **Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnaen:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali;
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. La Ali Als La Ali mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng serta mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke kantor lurah kuto panji, sesampainya disana, Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali turun dari mobil dan membawa 1 (satu) buah linggis yang dibawa oleh Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono membawa 3 (tiga) buah obeng dan Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin membawa 1 (satu) buah linggis, setelah mereka turun dari mobil, Terdakwa langsung pergi dan menunggu mereka di rumah, selang waktu sekitar 2 (dua) jam Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen untuk menjemput mereka;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput, para Terdakwa dan Sdr.La Ali Als La Ali bersembunyi dahulu di hutan kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Tanjung Gudang, yang mana pada saat itu sudah sekira pukul 05.00 WIB, kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali pulang ke rumah mereka yang berada di Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat melalui jalan laut dari Tanjung Gunung Kec. Belinyu dengan membawa 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa berperan mengemudikan mobil yang mengantar dan menjemput mereka, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Sdr.La Ali Als La Ali berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Niko berperan menunggu mengawasi situasi yang berada di luar kantor lurah Kuto Panji;
- Bahwa barang-barang yang diambil kemudian di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga barang-barang tersebut dijual karena barang-barang tersebut dibawa Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Sdr. La Ali Als La Ali dan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono ke Cupat Parit Tiga Jebus;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji para Terdakwa tidak memiliki ijin dari kelurahan kuto panji;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. La Ali Als La Ali mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng serta mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen menuju ke kantor lurah kuto panji yang telah ditunjuk oleh Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono, Sdr. La Ali Als La Ali turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen menunggu dirumahnya di Tanjung Gudang, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono membawa 3 (tiga) buah obeng dan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen membawa 1 (satu) buah linggis, kemudian Terdakwa, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng dan menuju arah samping kantor lurah sedangkan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen menunggu diluar untuk melihat situasi di luar sambil membawa 1 (satu) buah linggis, setelah berada di pintu samping kantor lurah kami membuka paksa pintu samping kantor lurah kuto panji yang pintu pertamanya yaitu pintu teralis yang digembok, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dengan cara membuka gembok yang berada di pintu teralis terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan cara dicongkel. Setelah terbuka kemudian kami membuka pintu teralis tersebut kemudian kami membuka pintu kedua dengan cara mencongkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng tersebut setelah terbuka kemudian kami mengecek ruangan-ruangan setelah sampai di ruangan bendahara kami membuka lemari besi dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih kemudian kami ambil kemudian kami memeriksa meja yang berada di ruangan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dan kami ambil juga dan pada saat itu juga kami ada melihat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah brankas yang terkunci, melihat hal tersebut kami kemudian membuka secara paksa brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan kemudian datang Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang dipegangnya tersebut kepada kami yang berada di dalam ruangan bendahara, kemudian 1 (satu) buah linggis yang diberikan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen tersebut kami gunakan juga untuk membuka brankas, setelah brankas terbuka ternyata tidak ada apa-apa di dalam brankas, melihat hal tersebut kemudian kami keluar dari kantor lurah tersebut dan kemudian kami bersembunyi dahulu di sebuah hutan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen menghubungi Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen untuk menjemput kami, datang Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen yang berada di Tanjung Gudang, yang mana pada saat itu sudah sekira pukul 05.00 WIB, kemudian sekira jam 08.00 WIB kami pulang ke rumah kami yang berada di Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat melalui jalan laut dari Tanjung Gunung Kec. Belinyu dengan membawa 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa berperan merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, merusak pintu dengan menggunakan obeng dan merusak brankas serta mengambil 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih, Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen berperan yang menunjukkan jalan mempunyai ide serta yang menunggu diluar sekitaran kantor lurah Kuto Panji, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono berperan merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, merusak pintu dengan menggunakan obeng dan merusak brankas serta mengambil 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih, Sdr. La Ali Als La Ali berperan merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, merusak pintu dengan menggunakan obeng dan merusak brankas serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih, Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen berperan mengemudikan mobil yang mengantar dan menjemput kami;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa berperan menunggu mengawasi situasi yang berada di luar kantor Lurah Kuto Panji, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Sdr. La Ali Als La Ali berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa II Riski Randa Als Nando berperan mengemudikan mobil yang mengantar dan menjemput kami;
- Bahwa barang-barang yang diambil kemudian di jual;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih dibawa oleh La Bebe yang rencananya mau dijual oleh La Bebe namun belum terjual, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dibawa dan disimpan oleh Sdr. La Ali Als La Ali dan 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dibawa oleh Sdr. La Imu kemudian dijual oleh sdr. La Imu seharga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.La Imu mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. La Ali Als La Ali mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya kami habiskan untuk membeli makanan dan rokok kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji para Terdakwa tidak memiliki ijin dari kelurahan kuto panji;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Rizal als La Ijal bin La Nono:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin dan Sdr.La Ali Als La Ali;
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. La Ali Als La Ali mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng serta mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen menuju ke kantor lurah kuto panji yang telah ditunjuk oleh Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, sesampainya disana sesampainya disana Terdakwa, Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin dan Sdr.La Ali Als La Ali turun dari mobil, kemudian Terdakwa, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin dan Sdr.La Ali Als La Ali sambil 1 (satu) buah linggis dan membawa 3 (tiga) buah obeng dan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen menunggu di luar untuk melihat situasi diluar sekitar kantor lurah sedangkan Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen setelah menurunkan kami langsung pergi menunggu dirumahnya di tanjung gudang, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dengan cara membuka gembok yang berada di pintu teralis terlebih dahulu dengan menggunakan 1



(satu) buah linggis dengan cara dicongkelkan setelah terbuka kemudian kami membuka pintu teralis tersebut kemudian kami membuka pintu kedua dengan cara mencongkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng tersebut setelah terbuka kemudian kami mengecek ruangan-ruangan setelah sampai diruangan bendahara kami membuka lemari besi dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih kemudian kami ambil kemudian kami memeriksa meja yang berada di ruangan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dan kami ambil juga dan pada saat itu kami ada melihat 1 (satu) buah brankas yang terkunci, melihat hal tersebut kami kemudian membuka secara paksa brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan kemudian datang Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang dipegangnya tersebut kepada kami yang berada di dalam ruangan bendahara, kemudian 1 (satu) buah linggis yang diberikan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen tersebut kami gunakan juga untuk membuka brankas, setelah brankas terbuka ternyata tidak ada apa-apa di dalam brankas, melihat hal tersebut kemudian kami keluar dari kantor lurah tersebut dan kemudian kami bersembunyi dahulu di sebuah hutan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen menghubungi Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen untuk menjemput kami, datang Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen yang berada di Tanjung Gudang, yang mana pada saat itu sudah sekira pukul 05.00 WIB, kemudian sekira jam 08.00 WIB kami pulang ke rumah kami yang berada di Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat melalui jalan laut dari Tanjung Gunung Kec. Belinyu dengan membawa 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil kemudian di jual;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji para Terdakwa tidak memiliki ijin dari kelurahan kuto panji;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih
- 2 (dua) buah linggis besar;
- 2 (dua) buah obeng min merk CR-V
- 1 (Satu) buah obeng min merk Stanvick
- 1 (satu) buah berangkas merk Sentry Safe warna abu-abu yang kondisi kunci/pintu dalam keadaan rusak
- 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol BN 4323LD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr.La Ali Als La Ali;
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. La Ali Als La Ali mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah obeng serta mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Riski Randa Als Nando menuju ke kantor lurah kuto panji, sesampainya disana, Terdakwa Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen , Terdakwa III Afirudin Als La

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Riski Randa Als Nando setelah menurunkan langsung pergi menunggu di rumahnya di Tanjung Gudang, kemudian Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir membawa 1 (satu) buah linggis, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono membawa 3 (tiga) buah obeng dan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen membawa 1 (satu) buah linggis kemudian Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen disuruh menunggu diluar untuk melihat situasi diluar sambil membawa 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen pegang kemudian Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen kasih linggis tersebut kepada Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin;
- Bahwa pada saat berada di pintu samping kantor lurah membuka paksa pintu samping kantor lurah kuto panji yang pintu pertamanya yaitu pintu teralis yang digembok, kemudian Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dengan cara membuka gembok yang berada di pintu teralis terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan cara dicongkel. Setelah terbuka kemudian membuka pintu teralis tersebut kemudian juga membuka pintu kedua dengan cara mencongkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng tersebut setelah terbuka kemudian Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali mengecek ruangan-ruangan setelah sampai di ruangan bendahara, membuka lemari besi dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih kemudian di ambil kemudian Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali memeriksa meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan 1



(satu) buah laptop merk Compact warna hitam dan diambil juga dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buah brankas yang terkunci, melihat hal tersebut Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali kemudian membuka secara paksa brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan kemudian datang Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang dipegangnya tersebut kepada Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali yang berada di dalam ruangan bendahara, kemudian 1 (satu) buah linggis yang diberikan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen tersebut digunakan juga untuk membuka brankas, setelah brankas terbuka ternyata tidak ada apa-apa di dalam brankas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali keluar dari kantor lurah tersebut dan bersembunyi dahulu di sebuah hutan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen menghubungi Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen untuk menjemput, ketika Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen datang menjemput kemudian pergi ke rumah Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen yang berada di Tanjung Gudang, yang mana pada saat itu sudah sekira pukul 05.00 WIB, kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali pulang ke rumah yang berada di Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat melalui jalan laut dari Tanjung Gunung Kec. Belinyu dengan membawa 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa sendiri;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen berperan menunggu mengawasi situasi yang berada di luar kantor Lurah Kuto Panji, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Sdr. La Ali Als La Ali berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa II Riski Randa Als Nando berperan mengemudikan mobil yang mengantar dan menjemput dari lokasi;
 - Bahwa barang-barang yang diambil kemudian di jual;
 - Bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih dibawa oleh La Bebe yang rencananya mau dijual oleh La Bebe namun belum terjual, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dibawa dan disimpan oleh Sdr. La Ali Als La Ali dan 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dibawa oleh Sdr. La Imu kemudian dijual oleh sdr. La Imu seharga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. La Imu mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. La Ali Als La Ali mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk membeli makanan dan rokok kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Lurah Kuto Panji mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut cahrger milik kelurahan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, dan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr.La Ali Als La Ali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Lurah Kuto Panji mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut cahrger milik kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr.La Ali Als La Ali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih dibawa oleh La Bebe yang rencananya mau dijual oleh La Bebe namun belum terjual, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dibawa dan disimpan oleh Sdr. La Ali Als La Ali dan 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dibawa oleh Sdr. La Imu kemudian dijual oleh sdr. La Imu seharga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin,mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.La Imu mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. La Ali Als La Ali

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk membeli makanan dan rokok kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Lurah Kuto Panji mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut charger milik kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr.La Ali Als La Ali;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen berperan menunggu mengawasi situasi yang berada di luar kantor Lurah Kuto Panji, Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono berperan yang masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Sdr. La Ali Als La Ali berperan yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantor Lurah Kuto Panji dan mengambil barang-barang, Terdakwa II Riski Randa Als Nando berperan mengemudikan mobil yang mengantar dan menjemput dari lokasi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut charger milik kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kelurahan kuto panji berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa II Riski Randa Als Nando menuju ke kantor lurah kuto panji, sesampainya disana, Terdakwa Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen , Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr.La Ali Als La Ali turun dari mobil sedangkan Terdakwa II Riski Randa Als Nando setelah menurunkan langsung pergi menunggu di rumahnya di Tanjung Gudang, kemudian Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir membawa 1 (satu) buah linggis, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono membawa 3 (tiga) buah obeng dan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen membawa 1 (satu) buah linggis kemudian Terdakwa III Afirudin

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als La Afir Als Afir Bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen disuruh menunggu diluar untuk melihat situasi diluar sambil membawa 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen pegang kemudian Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen kasih linggis tersebut kepada Terdakwa III Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Arifudin;

Menimbang, bahwa pada saat berada di pintu samping kantor lurah membuka paksa pintu samping kantor lurah kuto panji yang pintu pertamanya yaitu pintu teralis yang digembok, kemudian Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali masuk ke dalam kantor lurah tersebut dari arah samping kantor lurah dengan cara membuka gembok yang berada di pintu teralis terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan cara dicongkel. Setelah terbuka kemudian membuka pintu teralis tersebut kemudian juga membuka pintu kedua dengan cara mencongkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah obeng tersebut setelah terbuka kemudian Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali mengecek ruangan-ruangan setelah sampai di ruangan bendahara, membuka lemari besi dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih kemudian di ambil kemudian Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali memeriksa meja yang berada di ruangan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam dan diambil juga dan pada saat itu juga melihat 1 (satu) buah brankas yang terkunci, melihat hal tersebut Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali kemudian membuka secara paksa brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan kemudian datang Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen mengantarkan 1 (satu) buah linggis yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya tersebut kepada Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali yang berada di dalam ruangan bendahara, kemudian 1 (satu) buah linggis yang diberikan Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen tersebut digunakan juga untuk membuka brangkas, setelah brangkas terbuka ternyata tidak ada apa-apa di dalam brangkas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin bersama dengan Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali keluar dari kantor lurah tersebut dan bersembunyi dahulu di sebuah hutan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen menghubungi Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen untuk menjemput, ketika Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen datang menjemput kemudian pergi ke rumah Terdakwa II Riski Randa Als Nando Bin Zulkarnaen yang berada di Tanjung Gudang, yang mana pada saat itu sudah sekira pukul 05.00 WIB, kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, Terdakwa IV Rijal Als La Ijal Bin La Nono dan Sdr. La Ali Als La Ali pulang ke rumah yang berada di Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat melalui jalan laut dari Tanjung Gunung Kec. Belinyu dengan membawa 2 (dua) buah laptop merk Compact warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Lurah Kuto Panji untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merk HP OMPAQ type CQ 510 warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit laptop merk HP type CQ 1569 X warna putih berikut charger milik kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Kantor Lurah Kunto Panji di Desa Cupat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asmania Als Nia Binti Abu Hasan sebagai PLT Kasi Pelayanan Umum Kantor Lurah Kunto Panji di Desa Cupat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka);

- 2 (dua) buah linggis besar;
- 2 (dua) buah obeng min merk CR-V
- 1 (Satu) buah obeng min merk Stanvick
- 1 (satu) buah berangkas merk Sentry Safe warna abu-abu yang kondisi kunci/pintu dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

- 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol BN 4323LD;



Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Afirudin maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Afirudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa II Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, dan Terdakwa IV Rizal Als La Ijal Bin La Nono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen, Terdakwa II Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnaen, Terdakwa III Afirudin als La Afir als Afir bin Arifudin, dan Terdakwa IV Rizal Als La Ijal Bin La Nono** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I Renaldi Als Niko Bin Zulkarnaen** dan **Terdakwa II Rizki Randa Als Nando Bin Zulkarnaen** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Compact warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Asmania Als Nia Binti Abu Hasan sebagai PLT Kasi Pelayanan Umum Kantor Lurah Kunto Panji di Desa Cupat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- 2 (dua) buah linggis besar;
- 2 (dua) buah obeng min merk CR-V
- 1 (satu) buah obeng min merk Stanvick
- 1 (satu) buah berangkas merk Sentry Safe warna abu-abu yang kondisi kunci/pintu dalam keadaan rusak

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nopol BN 4323LD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Afirudin Als La Afir Als Afir Bin Afirudin;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh OLOAN E HUTABARAT, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MELDA LOLYTA SIHITE,SH.,M.Hum dan JONI MAULUDIN S,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : ERWIN MARANTIKA,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh SRI DELIYANTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELDA LOLYTA SIHITE,SH.,M.Hum

OLOAN E. HUTABARAT, SH., MH

JONI MAULUDIN S,SH

Panitera Pengganti,

ERWIN MARANTIKA, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)